


 <b>DINAS KESEHATAN KAB BOYOLALI</b>	<b>PROSEDUR KERJA</b>		Penanggung Jawab		
	Judul	: Prosedur Penerbitan Berita Acara Kesesuaian Standar Optik	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
	No. Kode	: 061.1/047/4.2/2022	 Susanto Heru Nugroho, ST, M.Si	 Dwi Siswanto, SE, MM	 dr. Puji Astuti, MM
	No. Revisi	: 01			
	Tgl. Mulai Berlaku	: 01 Juli 2022			
	Halaman	: 1 - 5			

## 1. TUJUAN

Sebagai acuan langkah penerbitan Berita Acara Kesesuaian Standar Optik di wilayah Kabupaten Boyolali.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur Kerja ini berlaku di Bidang Sumber Daya Kesehatan yang terkait dengan penerbitan Berita Acara Kesesuaian Standar Optik.

## 3. DEFINISI

- a. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.
- b. Refraksionis Optisien atau Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIP-RO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Refraksionis Optisien sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
- d. Surat Izin Praktik Optometris yang selanjutnya disingkat SIP-O adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Optometris sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
- e. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya Refraksionis Optisien atau Optometris.
- f. Berita Acara Kesesuaian Standar Optik adalah dokumen bukti pemeriksaan Optik yang disusun setelah petugas melakukan pemeriksaan Optik sesuai dengan daftar periksa Standar Optikal dan diketahui oleh penanggung jawab Optik.
- g. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman

konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

- h. KBLI 86903 adalah KBLI yang mengatur Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- i. Standar Optik adalah standar yang memuat pengaturan kegiatan pelayanan penunjang kesehatan berupa optik yang dikelola baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Swasta.
- j. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
- k. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/ atau Izin Komersial atau Operasional.
- l. Sertifikat Standar Optik adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga OSS sebagai Izin Usaha Optik yang berlaku selama 5 tahun.

#### **4. PENANGGUNG JAWAB**

Koordinator Tim pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.


#### **5. KRITERIA PENCAPAIAN**

100% dilakukan pemeriksaan Optik dan Optik menindaklanjuti saran perbaikan yang diusulkan.

#### **6. ALUR PROSES**

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali menerima notifikasi penerbitan Sertifikat Standar Optik melalui website *oss.go.id*.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten menjadwalkan visitasi dalam rangka pemeriksaan Optik.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pemeriksaan Optik dan menerbitkan Berita Acara Kesesuaian Standar Optik.
- d. Jika terdapat ketidaksesuaian standar, maka Optik diberikan saran perbaikan dan diminta untuk melaporkan hasil tindak lanjut saran perbaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten secara berkala.

## 7. DIAGRAM ALIR



## 9. DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Refraksionis Optisien dan Optometris
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/ Optometri
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal
- Peraturan Daerah Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Dasar
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Boyolali

## **10. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Sertifikat Standar Optik

## **11. UNIT TERKAIT**

- a. Bidang SDK Dinas Kesehatan
- b. Sekretariat Dinas Kesehatan

## Lampiran 1. Angket Umpan Balik Kepada Auditor Internal

### Angket Umpan Balik Kepada Auditor Internal

**Auditee** :

**Unit** :

**Auditor** :

**Tanggal** :

1. Bagaimana tanggapan saudara tentang cara auditor melakukan audit?

a. Baik

b. Kurang Baik

c. Buruk

Alasan, sebutkan.....

.....

2. Bagaimana tanggapan saudara tentang hasil temuan auditor?

a. Baik

b. Kurang Baik

c. Buruk

Alasan, sebutkan.....

.....

3. Bagaimana tanggapan saudara tentang rekomendasi tindakan perbaikan oleh auditor?

a. Baik

b. Kurang Baik

c. Buruk

Alasan, sebutkan.....

.....

4. Bagaimana tanggapan saudara tentang pelaksanaan audit internal secara keseluruhan?

a. Baik

b. Kurang Baik

c. Buruk

Alasan, sebutkan.....

.....

**12. HISTORIS PERUBAHAN**

NO	ISI PERUBAHAN		TGL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
	Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi / Persetujuan Teknis Surat Ijin Optik (SIO)	Prosedur Penerbitan Berita Acara Kesesuaian Standar Optik	01 Juli 2022